



PERJANJIAN KERJASAMA
YAYASAN PESONA JAKARTA DENGAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DKI AKARTA

TENTANG
PROGRAM PENGUATAN PENCEGAHAN
INFEKSI BARU- PENGOBATAN HIV-AIDS DAN REHABILITASI
PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN, RUMAH TAHANAN NEGARA, RUMAH
SAKIT UMUM PENGAYOMAN DAN BALAI PEMASYARAKATAN
WILAYAH KERJA DKI JAKARTA

Nomor : W.10-PK.01.06-352

Nomor : 0684/MoU/YPJ/ADM/04/22

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Belas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (12-01-2022) di Jakarta, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Kegiatan Dukungan **Program Penguatan Pencegahan Infeksi Baru- Pengobatan HIV dan AIDS** pada Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara, Rumah Sakit Umum Pengayoman dan Balai Pemasyarakatan, **dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta**, selanjutnya disebut **Perjanjian** oleh dan antara :

1. **JUNA RISTON DAMANIK** Direktur Yayasan Pesona Jakarta (YPJ) yang berkedudukan di Jalan Tebet Timur Dalam XI No. 83 Rt.08Rw. 06 Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **MARSELINA BUDININGSIH, Bc.IP., S.Sos., M.Si.** selaku Kepala Divisi Pemasyarakatan (Ka. DivPas) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta yang berkedudukan di Jl. Letjen Mt. Haryono No 24, RT.4/RW.1, Cawang, Kramat Jati, Kota Jakarta Timur 13630 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara, Rumah Sakit Umum Pengayoman dan Balai Pemasyarakatan dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga yang bergerak di bidang Pengurangan Dampak Buruk Narkotika (Harm Reduction) terkait HIV dan AIDS.
2. Bahwa **PIHAK PERTAMA** dalam melaksanakan layanannya membutuhkan kerjasama dengan pihak maupun instansi yang memiliki kapasitas yang mendukung untuk kelancaran pelaksanaan hingga penguatan kegiatan.
3. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah *institusi yang memiliki tugas dan fungsi Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri dan Peraturan per-undang-undangan.*

Berdasarkan itikad baik, saling percaya serta berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** menyetujui untuk mengadakan Perjanjian dengan ketentuan sebagai berikut :

MAKSUD PERJANJIAN

Pasal 1

Maksud Perjanjian ini adalah untuk memfasilitasi jejaring dan dukungan antara **Yayasan Karisma** dan **Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta** terkait kegiatan Program Penguatan Pencegahan Infeksi baru- Pengobatan HIV dan AIDS pada Lembaga Pemasarakatan, Rumah Tahanan Negara, Rumah Sakit Umum Pengayoman dan Balai Pemasarakatan dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup kerjasama ini adalah Program Penguatan Pencegahan infeksi baru- Pengobatan HIV dan AIDS pada Lembaga Pemasarakatan, Rumah Tahanan Negara, Rumah Sakit Umum Pengayoman dan Balai Pemasarakatan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

PIHAK PERTAMA

1. Menyelenggarakan Pertemuan Support Group bagi ODHA Pada Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta setiap satu bulan sekali.

2. Menyelenggarakan Test HIV dan Support Group pada Balai Pemasyarakatan dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta.
3. Melaksanakan “Case Management Mechanism” atau mekanisme penanganan kasus pada Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara, Rumah Sakit Umum Pengayoman dan Balai Pemasyarakatan dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta melalui incharge di masing-masing wilayah minimal 1 minggu sekali atau hadir jika saat di butuhkan.
4. Memberikan dukungan ketersediaan SDM untuk proses pencatatan pelaporan kasus di Lembaga pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, aktivitas ini akan dilakukan setiap 1 minggu sekali.
5. Membantu menjembatani proses peralihan pendampingan bagi ODHA dari Lapas ke Bapas saat bebas bersyarat atau saat bebas murni agar tidak terjadi kasus putus obat (LTFU) sesuai Surat Edaran Ditjenpas Nomor Pas-679.PK.01.04.03 Tahun 2018 Tentang Penguatan Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Perawatan Kesehatan Bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan.
6. Menyelenggarakan kordinasi terjadwal dengan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur, Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat dan Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan untuk perkembangan pelaksanaan program HIV-AIDS di Rutan, Lapas dan Bapas.
7. Pro aktif dalam pertemuan terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang melibatkan **PARA PIHAK**.
8. Aktivitas di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara akan mematuhi segala Peraturan dan Tata tertib yang berlaku di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.
9. Aktif dan secara rutin melakukan pelaporan dalam bentuk sebulan sekali atas aktivitas yang dilakukan dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta.

PIHAK KEDUA

1. Menyediakan akses atas kegiatan yang dilakukan **PIHAK PERTAMA**(seperti yang telah tercantum pada pasal 3).
2. Melibatkan **PIHAK PERTAMA** dalam pertemuan koordinasi pelaksanaan kegiatan yang diadakan khususnya yang berhubungan dengan kegiatan **PIHAK PERTAMA**.
3. Melibatkan **PIHAK PERTAMA** dan secara bersama-sama ikut membantu terbentuknya dan terlaksananya kegiatan di Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara, Rumah

Sakit Umum Pengayoman dan Balai Pemasarakatan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta.

4. Dalam Penyelenggaraan dan pelaksanaan **PIHAK PERTAMA** dengan tetap memperhatikan Protokol Kesehatan serta mematuhi aturan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan dan Kantor Wilayah kementerian Hukum dan Hak Aasasi Manusia DKI Jakarta.

JANGKA WAKTU

Pasal 4

1. Perjanjian berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang atas persetujuan bersama.
2. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian ini.
3. Apabila Perjanjian ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), maka pengakhiran Perjanjian ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.
4. Selain karena berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini, dalam hal terjadi keadaan *force majeure*/keadaan diluar kemampuan manusia yang tidak dapat diatasi, seperti bencana alam, huru hara dan/atau kebijakan Pemerintah baik yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan, masing-masing pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini.

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PARA PIHAK**.

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Masing-masing pihak sepakat melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KETENTUAN LAIN

Pasal 7

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Apabila dikemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, akan diselesaikan **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada Perjanjian ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



JUNA RISTON DAMANIK

PIHAK KEDUA

MARSELINA BUDININGSIH, Bc.IP., S.Sos., M.Si.

NIP. 196505231990012001